PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan desa;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Pesawaran tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dan

BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

11. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa dan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode (satu) tahun.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
    a. RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;
    b. RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDes ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
    a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
    b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
    c. Keuangan desa;
    d. Profil desa;
    e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :
a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 6

Penyusunan RPJMDes dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. penyiapan rancangan rencana kerja;
c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 7

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJMDes sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

(1) Rancangan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
(2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Pasal 9

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 10

(1) RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
(2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 11

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes.

Pasal 12

(1) Rancangan awal RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
(2) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan RKPDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Pasal 13

RKPDes menjadi pedoman penyusunan RAPBDes.

Pasal 14

Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

(1) Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa periode sebelumnya.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
(2) Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

H E N D A R M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung : 4/PSW/2015

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIAT DAERAH

SUSI RATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661015 199503 2 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya Perencanaan Pembangunan Desa, baik untuk Pembangunan Desa jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 54